

Analisis Dampak Permasalahan Hukum Investree terhadap Ekosistem Startup Digital di Indonesia

Aldiez Rizkia Centrinova^{1*}, Irbah Faiz Hidayat², Fairuz Khansa' Nailah³
Ida Ayu Putu Rani Pradnyandari⁴, Nadine Azzadiena Farahdiansyah⁵, Sholih⁶

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

Email: 5051231028@student.its.ac.id; 5051231041@student.its.ac.id; 5051231004@student.its.ac.id;
5051231005@student.its.ac.id; 5051231020@student.its.ac.id; sholih@its.ac.id

Received 25 Mei 2025 | Revised 09 Juni 2025 | Accepted 02 Juli 2025

Abstrak

Kasus hukum yang menimpa PT Investree Radhika Jaya menjadi sorotan dalam perkembangan ekosistem startup digital di Indonesia, khususnya di sektor financial technology (fintech) dan peer-to-peer (P2P) lending. Investree mengalami pencabutan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2024 akibat pelanggaran terhadap ketentuan modal minimum dan tingginya tingkat kredit macet (NPL) sebesar 16%, serta dugaan tindak pidana oleh mantan CEO-nya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, melalui analisis data sekunder dari dokumen resmi, berita, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan publik dan investor, memicu penguatan regulasi, serta mengganggu stabilitas ekosistem startup digital secara keseluruhan. Selain mencerminkan lemahnya tata kelola perusahaan, kasus Investree juga menjadi refleksi penting atas risiko sistemik di sektor startup berbasis keuangan. Meskipun membawa dampak negatif, insiden ini juga menjadi titik balik bagi regulator dan pelaku industri untuk memperkuat praktik tata kelola, meningkatkan pengawasan, dan membangun ekosistem digital yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Investree, startup digital, fintech, tata kelola, OJK, P2P lending

Abstract

The legal case involving PT Investree Radhika Jaya has drawn significant attention in the development of Indonesia's digital startup ecosystem, particularly within the financial technology (fintech) and peer-to-peer (P2P) lending sectors. In October 2024, the Financial Services Authority (OJK) revoked Investree's license due to violations of minimum capital requirements and a high non-performing loan (NPL) rate of 16%, along with alleged criminal acts by its former CEO. This study employs a descriptive qualitative approach using a case study method, analyzing secondary data from official documents, news reports, and academic literature. The findings reveal that the case has severely impacted public and investor trust, prompted regulatory tightening, and disrupted the stability of the overall digital startup ecosystem. Beyond exposing weak corporate governance, the Investree case also reflects systemic risks in the finance-based startup sector. Despite its negative consequences, the incident serves as a critical turning point for regulators and industry players to strengthen governance practices, enhance supervision, and foster a healthier and more sustainable digital ecosystem.

Keywords: Investree, digital startup, fintech; governance, Financial Services Authority (OJK), P2P lending



PENDAHULUAN

Indonesia sedang mengalami transformasi ekonomi yang pesat melalui pemanfaatan teknologi digital (Suryawijaya, 2023). Ekosistem startup digital berkembang menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional (Bahasoan et al., 2024). Berdasarkan data Startup Ranking per 2024, Indonesia menempati peringkat ke-6 dunia dengan lebih dari 2.500 startup digital aktif, meliputi berbagai sektor seperti *e-commerce*, *edutech*, *healthtech*, hingga *financial technology* (fintech). Peran pemerintah juga signifikan, dengan berbagai inisiatif seperti "1000 Startup Digital" dan dukungan regulatif dari lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kemenkominfo.

Di antara berbagai subsektor, fintech — khususnya peer-to-peer (P2P) lending — menjadi sorotan utama (Nurzianti, 2021). Fintech lending memberikan solusi akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional (Qur'anisa et al., 2024). Menurut OJK, hingga akhir 2023 terdapat 102 platform P2P lending terdaftar dan berizin, dengan total penyaluran pinjaman lebih dari Rp 600 triliun secara kumulatif. Layanan ini membantu mendukung sektor UMKM, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong digitalisasi keuangan nasional (MSME Development Through Utilization of the Ammana.id Sharia Fintech Service Model, 2020).

PT Investree Radhika Jaya (Investree) adalah salah satu pelopor fintech lending di Indonesia yang dikenal karena fokusnya pada pembiayaan produktif untuk pelaku usaha (Mutia, 2022). Namun, pada 21 Oktober 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha Investree (Kohar, 2025). Langkah ini diambil setelah perusahaan dinyatakan gagal memenuhi ketentuan modal minimum sesuai POJK No. 10/POJK.05/2022 dan menunjukkan penurunan kinerja operasional yang berdampak langsung pada pelayanan terhadap masyarakat (Utama, 2025).

Lebih jauh lagi, kasus Investree menyeret aspek hukum dan pidana yang serius. Tingkat kredit macet (NPL) Investree dilaporkan mencapai 16%, jauh di atas batas maksimal yang ditetapkan OJK sebesar 5%. Bahkan, mantan CEO Investree, Adrian Gunadi, telah ditetapkan sebagai tersangka dan buron (DPO) atas dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk penghimpunan dana tanpa izin, pengalihan aset perusahaan ke rekening pribadi, dan penggunaan Investree sebagai penjamin usaha pribadinya. OJK tidak hanya mencabut izin, tetapi juga berkoordinasi dengan aparat hukum, termasuk mengajukan red notice Interpol dan pemblokiran rekening terkait aset perusahaan (Kusumaningsih, 2024).

Situasi ini menciptakan kekhawatiran serius terhadap daya tahan dan tata kelola ekosistem startup digital di Indonesia. Kejadian ini menunjukkan kelemahan pengawasan internal dan risiko sistemik yang timbul dari tata kelola yang buruk, terutama pada startup yang mengelola dana publik. Tidak hanya investor dan lender mengalami kerugian — tercatat 85 pengaduan resmi masuk ke OJK hingga akhir Desember 2024 — tetapi kepercayaan publik terhadap startup fintech secara keseluruhan juga terguncang.

Proses likuidasi Investree secara resmi dimulai sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 14 Maret 2025, dengan pembentukan tim likuidasi untuk menyelesaikan kewajiban kepada lender dan kreditur. Hingga April 2025, OJK masih melakukan pengawasan terhadap sisa aset perusahaan dan menempuh berbagai upaya hukum untuk memulihkan hak-hak investor.

Dengan demikian, permasalahan hukum yang melanda Investree bukanlah kasus individual semata, melainkan mencerminkan potensi kegagalan struktural dalam tata kelola

startup digital di Indonesia, khususnya dalam sektor yang mengelola dana masyarakat (Christiawan, 2022). Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pelaku industri, regulator, dan investor tentang pentingnya transparansi, integritas kepemimpinan, dan penguatan regulasi dalam mendukung keberlanjutan ekosistem startup yang sehat dan terpercaya.

TINJAUAN LITERATUR

Permasalahan hukum investree

Permasalahan hukum yang dialami oleh PT Investree Radhika Jaya merupakan salah satu kasus paling menonjol dalam industri peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia (Raliandil, 2023). Investree, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pelopor dan pemain utama di sektor fintech lending, secara resmi dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 21 Oktober 2024. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pelanggaran terhadap ketentuan modal minimum sebagaimana diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022, serta adanya penurunan signifikan dalam kinerja dan gangguan layanan terhadap pengguna.

Permasalahan hukum Investree tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Tingkat kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) Investree dilaporkan mencapai 16%, jauh melampaui ambang batas wajar yang ditetapkan OJK sebesar 5%. NPL yang tinggi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen risiko dan seleksi borrower, yang berdampak langsung pada kerugian lender dan hilangnya kepercayaan publik terhadap platform.

Situasi menjadi semakin kompleks ketika Adrian Gunadi, selaku mantan CEO Investree, ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh aparat penegak hukum pada April 2025. Ia diduga melakukan sejumlah pelanggaran serius, antara lain menghimpun dana tanpa izin, melakukan pengalihan aset ke rekening pribadi, serta menggunakan Investree sebagai penjamin untuk kepentingan bisnis pribadinya. OJK bekerja sama dengan kepolisian dan Interpol, termasuk menerbitkan permintaan red notice dan melakukan pemblokiran rekening serta pelacakan aset, guna memulihkan kerugian investor dan lender.

Sebagai respons terhadap krisis ini, OJK membentuk tim likuidasi berdasarkan hasil RUPS pada 14 Maret 2025. Tim ini bertugas untuk menyelesaikan kewajiban Investree kepada kreditur dan lender. Hingga 31 Desember 2024, OJK mencatat sebanyak 85 pengaduan resmi dari masyarakat yang terdampak langsung oleh gagal bayar Investree. Kasus ini menjadi bukti nyata lemahnya tata kelola (*corporate governance*) dan transparansi dalam operasional perusahaan fintech, serta memperlihatkan pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna layanan digital.

Dalam konteks kajian hukum dan regulasi, permasalahan Investree menunjukkan bahwa keberadaan regulasi formal seperti POJK masih memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan, mekanisme mitigasi risiko, dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran (Dahlia & Baidhowi, 2025). Selain itu, kasus ini menjadi preseden penting dalam wacana hukum fintech di Indonesia, terutama mengenai akuntabilitas pimpinan perusahaan startup digital, serta perlunya integrasi antara regulasi keuangan dan hukum pidana dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan.

Startup Digital

Secara umum, startup digital merujuk pada perusahaan rintisan berbasis teknologi yang mengembangkan produk atau layanan inovatif dengan skala pertumbuhan yang cepat (Hartatik et al., 2023). Startup jenis ini memanfaatkan teknologi digital sebagai landasan utama dalam operasional bisnis, distribusi layanan, maupun penciptaan nilai tambah bagi konsumen (Judijanto et al., 2024). Berbeda dengan bisnis konvensional, startup digital umumnya bersifat disruptif karena memperkenalkan model bisnis baru yang lebih efisien, fleksibel, dan seringkali tidak terikat pada batasan fisik atau geografis (Anjarwati et al., 2024).

Startup digital memainkan peran strategis dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta pengembangan teknologi baru (Lase et al., 2024) (Purba et al., 2025). Di Indonesia, istilah startup digital mulai berkembang pesat sejak pertengahan 2010-an seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan smartphone, serta dorongan pemerintah dalam agenda transformasi digital nasional (Riswanto et al., 2024). Data Startup Ranking (2024) mencatat bahwa Indonesia telah memiliki lebih dari 2.500 startup aktif, menjadikannya ekosistem startup terbesar di Asia Tenggara.

Startup digital memiliki karakteristik khas, antara lain: (1) model bisnis berbasis inovasi teknologi, (2) pertumbuhan eksponensial dengan skala yang bisa diperluas secara cepat, (3) struktur organisasi yang fleksibel dan dinamis, serta (4) ketergantungan terhadap pendanaan eksternal seperti modal ventura (venture capital), angel investor, atau inkubator bisnis (Kusumasari et al., 2024). Startup digital biasanya bergerak di sektor-sektor seperti e-commerce, edutech, healthtech, agritech, dan financial technology (fintech), dengan fokus utama pada pemecahan masalah sehari-hari melalui solusi digital yang skalabel (Muhammad et al., 2020).

Ekosistem Startup Digital di Indonesia

Ekosistem startup digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir, menjadikannya salah satu kekuatan utama dalam transformasi ekonomi nasional (Damanik et al., 2025). Ekosistem ini mencakup seluruh jaringan pelaku dan faktor pendukung seperti wirausahawan, investor, pemerintah, akademisi, lembaga pendanaan, inkubator, serta kebijakan hukum yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menciptakan inovasi dan pertumbuhan (Varlitya et al., 2024).

Menurut laporan Startup Ranking tahun 2024, Indonesia telah menempati posisi keenam dunia dengan lebih dari 2.500 startup aktif, menjadikannya pasar terbesar di Asia Tenggara dalam bidang ini. Peran pemerintah Indonesia sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekosistem ini, antara lain melalui program 1000 Startup Digital, pendirian Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), serta penyusunan kebijakan-kebijakan pendukung dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) (Suleiman, 2021). Di sisi lain, pertumbuhan ini juga tidak lepas dari perkembangan infrastruktur digital, penetrasi internet yang kini mencapai lebih dari 77% populasi, serta meningkatnya jumlah pengguna smartphone dan platform digital (Rosmayati, 2023).

Ekosistem startup di Indonesia juga ditunjang oleh kehadiran lembaga keuangan alternatif seperti modal ventura, angel investor, dan platform crowdfunding (Warsono & Putrie, 2024). Pada tahun 2022, total nilai investasi yang mengalir ke startup digital di Indonesia mencapai lebih dari USD 1,9 miliar, menunjukkan tingginya minat investor terhadap potensi bisnis digital dalam negeri (Safirah, 2018). Infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan

cloud computing juga menjadi fondasi utama dalam operasionalisasi startup. Selain itu, kebutuhan akan talenta digital yang mumpuni terus meningkat, meskipun Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan inovasi (Afrizal et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT Investree Radhika Jaya serta menganalisis dampaknya terhadap ekosistem startup digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara kontekstual dan holistik, khususnya ketika objek penelitian melibatkan dimensi hukum, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia dan dipublikasikan sebelumnya. Sumber data mencakup dokumen dan laporan resmi dari lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi media massa terpercaya seperti Tempo, Bisnis.com, Kapronasia, dan The Runway Ventures, serta laporan industri dari lembaga riset seperti DSInnovate dan Startup Ranking. Selain itu, peneliti juga merujuk pada literatur akademik dan jurnal ilmiah yang relevan untuk memperkuat kerangka konseptual dan analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai publikasi tertulis yang memuat informasi mengenai perkembangan fintech di Indonesia, kasus hukum yang menimpa Investree, regulasi OJK terkait P2P lending, serta kajian mengenai ekosistem startup digital. Seluruh informasi yang dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan tema agar memudahkan proses analisis.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi isu-isu utama dalam kasus Investree, mengaitkannya dengan teori dan literatur yang relevan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap berbagai aspek dalam ekosistem startup digital, seperti kepercayaan investor, stabilitas regulasi, dan keberlanjutan bisnis rintisan. Analisis dilakukan secara induktif dengan menekankan pemahaman terhadap makna, proses, dan dinamika yang muncul dari kasus tersebut dalam konteks industri digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus hukum yang menimpa PT Investree Radhika Jaya mencerminkan krisis multidimensi dalam sektor fintech lending di Indonesia. Permasalahan dimulai dengan menurunnya performa operasional dan meningkatnya tingkat kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) hingga mencapai 16%, jauh di atas ambang batas maksimal yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5%. Tingginya NPL menunjukkan lemahnya manajemen risiko dan kontrol internal dalam proses penyaluran pembiayaan oleh Investree. Situasi ini diperparah dengan ketidaksesuaian modal inti perusahaan terhadap ketentuan minimum yang diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022. Akumulasi pelanggaran ini menyebabkan OJK pada tanggal 21 Oktober 2024 secara resmi mencabut izin usaha Investree sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

(LPMUBTI). Keputusan ini dikeluarkan setelah sebelumnya OJK menjatuhkan sanksi administratif berjenjang, mulai dari peringatan tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha.

Tidak berhenti pada aspek administratif, kasus ini berkembang menjadi persoalan pidana ketika mantan CEO Investree, Adrian Gunadi, ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum pada April 2025. Ia diduga melakukan pengalihan dana perusahaan ke rekening pribadi serta menghimpun dana masyarakat tanpa izin, yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang sektor jasa keuangan. OJK bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Interpol untuk melakukan pelacakan aset, pemblokiran rekening, serta pengajuan red notice dan pencabutan paspor. Hingga 31 Desember 2024, OJK menerima sedikitnya 85 pengaduan resmi dari lender terkait kegagalan pengembalian dana. Menanggapi kondisi ini, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Investree pada 14 Maret 2025 memutuskan pembubaran badan hukum dan membentuk tim likuidasi untuk menyelesaikan kewajiban terhadap kreditur dan investor. Seluruh rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa permasalahan hukum Investree tidak hanya bersifat teknis atau administratif, tetapi juga mencerminkan krisis tata kelola dan akuntabilitas yang serius di sektor startup fintech Indonesia.

Kasus hukum yang menimpa PT Investree Radhika Jaya memberikan dampak signifikan terhadap kepercayaan publik, khususnya para lender, investor, dan pengguna layanan startup fintech di Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan pionir dalam layanan peer-to-peer lending, Investree sebelumnya telah membangun reputasi sebagai platform yang kredibel dan inovatif. Namun, sejak terungkapnya masalah gagal bayar, tingginya NPL sebesar 16%, serta penetapan mantan CEO sebagai tersangka pidana, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan serupa mengalami penurunan drastis. Banyak pemberi pinjaman (lender) mulai menarik dananya dari platform fintech lain karena kekhawatiran akan potensi risiko serupa. Gejala efek domino mulai terlihat dari penurunan jumlah transaksi pendanaan di beberapa platform P2P lending, meningkatnya keluhan di media sosial, serta munculnya sentimen negatif dalam pemberitaan media daring terkait kelayakan dan keamanan investasi digital.

Tidak hanya itu, investor institusi juga menunjukkan kehati-hatian dalam menempatkan dana pada sektor startup berbasis keuangan digital. Menurut data DSInnovate, volume investasi pada fintech lending menunjukkan penurunan kuartal ke kuartal sejak kuartal IV tahun 2024, bertepatan dengan puncak polemik hukum Investree. Beberapa venture capital bahkan dikabarkan menunda proses pendanaan tahap awal terhadap startup fintech baru yang dinilai memiliki kelemahan dalam aspek tata kelola. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan modal utama dalam ekosistem startup digital—sekali terguncang, proses pemulihannya tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga reformasi struktural dalam sistem perlindungan konsumen dan pengawasan platform.

Kasus hukum Investree turut mendorong perubahan pendekatan regulasi terhadap industri fintech di Indonesia, khususnya dalam hal pengawasan dan penegakan standar tata kelola. OJK sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan merespons kasus ini dengan langkah tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga pembentukan tim likuidasi. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kewenangan regulator dalam menegakkan aturan, tetapi juga menjadi sinyal kuat terhadap startup lain untuk lebih serius dalam menjaga integritas operasionalnya. Dalam konteks ini, regulasi seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang penyelenggaraan LPMUBTI semakin diperketat penerapannya, dan pengawasan terhadap struktur permodalan, manajemen risiko, dan keterbukaan informasi menjadi sorotan utama. Selain itu, kasus Investree juga mendorong pentingnya kolaborasi lintas lembaga, termasuk

keterlibatan Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga internasional seperti Interpol dalam menindak pelaku yang berada di luar negeri.

Dari sisi tata kelola, kasus ini menunjukkan bahwa banyak startup digital, khususnya di sektor fintech, belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko yang baik. Penggunaan dana yang tidak transparan, konflik kepentingan dalam kepemimpinan perusahaan, serta lemahnya sistem kontrol internal telah menjadi faktor utama yang memperparah krisis Investree. Jika merujuk pada teori governance dalam literatur startup digital, tata kelola yang buruk bukan hanya menimbulkan risiko hukum, tetapi juga menciptakan kerentanan reputasi yang sulit dipulihkan. Oleh karena itu, kasus ini menjadi momentum bagi regulator dan pelaku industri untuk mereformasi praktik tata kelola di sektor startup, agar tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlanjutan usaha yang berlandaskan integritas dan kepatuhan hukum.

Permasalahan hukum yang menimpa Investree tidak hanya berdampak pada internal perusahaan atau pada sektor fintech lending secara spesifik, melainkan juga membawa implikasi yang lebih luas terhadap keberlanjutan ekosistem startup digital di Indonesia. Sebagai salah satu pemain besar di industri fintech nasional, kegagalan Investree menimbulkan risiko sistemik yang berpotensi mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekosistem startup secara keseluruhan. Banyak investor dan pelaku pasar menjadi lebih waspada dalam menempatkan dana pada startup digital, khususnya yang bergerak di sektor keuangan atau berbasis teknologi pendanaan. Ketakutan akan kasus serupa membuat sejumlah investor menunda rencana pendanaan tahap awal (seed funding) maupun investasi lanjutan (series funding), yang pada akhirnya menghambat laju inovasi dan ekspansi bisnis startup baru.

Selain itu, kasus Investree memperkuat persepsi bahwa regulasi dan tata kelola di sektor startup digital Indonesia masih rentan dan belum sepenuhnya matang. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi kerja sama internasional, partisipasi pasar global, serta masuknya modal asing ke sektor digital. Ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan investor juga dapat membuat talenta digital lebih memilih bekerja di luar negeri atau pada perusahaan multinasional yang dinilai lebih stabil. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan daya saing startup lokal dan menghambat pencapaian visi ekonomi digital nasional. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan ekosistem startup tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga memerlukan kepercayaan yang terjaga, reputasi yang kuat, serta dukungan kebijakan dan pengawasan yang konsisten dari pemerintah dan regulator.

Kasus Investree menjadi bukti bahwa krisis kepercayaan yang tidak ditangani dengan baik dapat menjalar menjadi hambatan struktural yang merugikan seluruh ekosistem. Kasus Investree bukanlah satu-satunya contoh kegagalan startup digital dalam mengelola aspek hukum dan tata kelola di Indonesia. Sebelumnya, publik juga dikejutkan oleh kasus serupa yang menimpa TaniFund, sebuah platform crowdfunding pertanian, yang dilaporkan gagal membayar kewajiban kepada lender akibat proyek bermasalah dan lemahnya pengawasan terhadap mitra usaha. Kedua kasus ini menunjukkan pola umum bahwa startup digital yang bergerak di sektor jasa keuangan sangat rentan terhadap risiko hukum ketika aspek tata kelola, transparansi, dan manajemen risiko diabaikan demi mengejar pertumbuhan cepat. Jika dibandingkan dengan konteks internasional, India pernah mengalami kejadian serupa melalui kasus BharatPe, di mana salah satu pendirinya dituduh menyalahgunakan dana perusahaan dan akhirnya dipecat oleh dewan direksi. Hal ini memperkuat bahwa krisis kepercayaan terhadap startup akibat kegagalan tata kelola adalah fenomena global, bukan hanya terbatas pada Indonesia.

Meski demikian, kasus Investree juga membawa dampak positif dalam jangka panjang. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya regulasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang adaptif di sektor startup digital. OJK, sebagai regulator, menjadi lebih tegas dalam mengawasi ketaatan perusahaan terhadap prinsip-prinsip POJK, serta mendorong terciptanya pedoman tata kelola yang lebih ketat dan terintegrasi. Bagi pelaku industri, kasus ini menjadi pelajaran bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan inovatif, tetapi juga oleh integritas dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, meskipun kasus Investree menimbulkan kerugian dan guncangan, ia juga menjadi titik balik penting dalam memperkuat fondasi hukum dan etika dalam ekosistem startup digital Indonesia,

SIMPULAN

Permasalahan hukum yang menimpa PT Investree Radhika Jaya merupakan contoh konkret bagaimana kelemahan dalam tata kelola dan ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap ekosistem startup digital di Indonesia. Kasus ini tidak hanya menyangkut aspek administratif, seperti pencabutan izin usaha oleh OJK, tetapi juga melibatkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan CEO perusahaan, yang kemudian menimbulkan krisis kepercayaan di kalangan investor, lender, dan masyarakat pengguna layanan fintech. Dampak dari kasus ini meluas ke berbagai aspek, mulai dari penurunan aktivitas pendanaan di sektor fintech, ketatnya pengawasan terhadap startup oleh regulator, hingga munculnya kekhawatiran terhadap keberlanjutan investasi digital di Indonesia. Kejadian ini juga mengungkap bahwa regulasi yang ada perlu diperkuat, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, serta pentingnya penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam seluruh aspek operasional startup, terutama yang mengelola dana publik. Meskipun demikian, kasus Investree juga membuka ruang refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan, baik regulator, pelaku industri, maupun investor, untuk mendorong pembentukan ekosistem startup digital yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Diperlukan kebijakan yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga menjamin perlindungan hukum dan etika dalam pengelolaan bisnis digital. Dengan demikian, insiden ini dapat menjadi titik balik dalam memperkuat ekosistem startup digital Indonesia menuju arah yang lebih stabil dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, S. E., Firdaus, R., Nur Hidayati, S. E., Mat Amin, S. E., Nadia Sri Rezeki SE, M. M., Adrian Radiansyah, S. E., ... & FTax, C. (2022). *Pengantar Bisnis*. Publica Indonesia Utama.
- Anjarwati, S. Rachmawati, M., Mustam, S. P., Astuti, M. T., Evriza, E., ... & SM, B. (2024). *Literasi Digital Bisnis*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Bahasoan, A. N., Nur Qamariah S, Wahdaniah, Indayani B, & Maghfirah Sari Azis. (2024). Transformasi Digital pada UMKM: Penggerak Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi di Negara Berkembang. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 9–19. <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1085>
- Christiawan, R. (2022). *Aspek Hukum Startup*. Sinar Grafika.

- Dahlia, M. L., & Baidhowi, B. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Validitas Akad Dalam Layanan Peer To Peer Lending Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(9), 91-100.
- Damanik, F. H. S., Sirait, H., Minarsi, A., Abae, I., Hendratni, T. W., & Purba, J. H. V. (2025). *Transformasi Ekonomi: Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi Global di Abad ke-21*. Star Digital Publishing.
- Hartatik, H., Rukmana, A. Y., Efitra, E., Mukhlis, I. R., Aksenta, A., Ratnaningrum, L. P. R. A., & Efdison, Z. (2023). *Tren Technopreneurship: Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Judijanto, L., Karmagatri, M., Lutfi, M., Sepriano, S., Pipin, S. J., Erwin, E., ... & Lukmana, H. H. (2024). *Pengembangan Startup Digital: Referensi Sukses Memulai Bisnis Startup Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Kohar, N. K. (2025). *Konsekuensi Hukum Terhadap Pemberi Dana Atas Pendanaan Macet Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)(Studi Kasus PT. Tani Fund Madani Indonesia)* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Kusumasari, I. R., Latifah, N. R., & Girsang, V. N. (2024). Pengambilan Keputusan Strategis di Perusahaan Startup. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 75-80.
- Kusumaningsih, R. (2024). Peran penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 26-41. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.90>
- Lase, D., Waruwu, E., Zebua, H. P., & Ndraha, A. B. (2024). Peran inovasi dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan menuju visi Indonesia Maju 2045. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 114-129. <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i2.18>
- Muhammad, F., Andreswari, R., Fajar, S., Gumilang, S., & Industri, F. R. (2020). Perancangan Backend Website Dengan Kerangka Kerja Vue Js Dan Laravel Pada Startup Manawa Dengan Metode Waterfall Backend Website Design on Manawa Startup With Vue Js and Laravel Framework Using Waterfall Method. vol, 7, 7122-7130.
- Mutia, C. (2022). *Sistem Jaminan Pada Pembiayaan Dengan Fintech Dalam Perspektif Akad Rahn (Suatu Penelitian Pada Pt Investree Radhika Jaya Dan Ptamma Fintek Syariah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37-46. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.600>
- Purba, D. S., Permatasari, P. D., Tanjung, N., Rahayu, P., Fitriani, R., & Wulandari, S. (2025). Analisis Perkembangan Ekonomi Digital dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25367>
- Qur'anisa, Z. Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, & O. Feriyanto. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital : Studi Literatur. *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), 99-114. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>

- Raliandil, A. (2023). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Melalui Jaringan Internet Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, Magister Ilmu Hukum).
- Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rosmayati, S. (2023). Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. *Koalisi: Cooperative Journal*, 3(1), 9-24.
- Safirah, E. (2018). Studi Eksploitatif Terhadap Potensi Bubble Startup Digital Di Indonesia (Bachelor's thesis, Fak. Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta).
- Suleiman, A. (2021). *Jaring Pengamanan Digital: Kesejahteraan Rakyat dan Hak Warga Negara di Era Disrupsi Disertai 29 Rekomendasi Kebijakan Konkret*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55–68. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>
- Utama, I. (2025) Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Masyarakat Memilih Fintech P2p Lending Syariah (Master's thesis, FEB UIN Jakarta).
- Varlitya, C. R., Judijanto, L., Safari, A., Awa, A., Daffa, F., Purnamaningrum, T. K., ... & Tamzil, A. M. (2024). *Ecopreneurship: Teori dan Prinsip Ekonomi Lingkungan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Warsono, S., & Putrie, N. W. (2024). *Manajemen & Akuntansi Startup*. UGM Press.
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana. id. *The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 5(2), 106-120.